



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 548 TAHUN 2019

TENTANG

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI  
LOKASI TRANSMIGRAN WATUTINAWU KECAMATAN LATOMA KAWASAN  
TRANSMIGRASI ASIANU/ROUTA KABUPATEN KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi urbanisasi dan pengangguran yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan transmigrasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, pemerataan lapangan kerja dan pemerataan penduduk;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya pendaftaran, pendataan dan verifikasi syarat calon transmigran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan calon transmigran yang akan ditempatkan ke lokasi tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Bantul Yang Akan Ditempatkan di Lokasi Transmigran Watutinawu Kecamatan Latoma Kawasan Transmigrasi Asianu/Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI LOKASI TRANSMIGRAN WATUTINAWU KECAMATAN LATOMA KAWASAN TRANSMIGRASI ASIANU/ROUTA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU : Calon Transmigran Kabupaten Bantul Yang Akan Ditempatkan di Lokasi Transmigran Watutinawu Kecamatan Latoma Kawasan Transmigrasi Asianu/Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan uang dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 21 Oktober 2019.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 548 TAHUN 2019  
TENTANG  
CALON TRANSMIGRAN  
KABUPATEN BANTUL YANG AKAN  
DITEMPATKAN DI LOKASI  
TRANSMIGRAN WATUTINAWU  
KECAMATAN LATOMA KAWASAN  
TRANSMIGRASI ASIANU/ROUTA  
KABUPATEN KONAWE PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Budi Naryono	Nengahan Dk XII RT 84 Trimurti Srandakan Bantul
2.	Sugeng Purnomo	Gedongsari RT 03 Wijirejo Pandak Bantul
3.	Nasukha	Juwono RT 06 Triharjo Pandak Bantul

BUPATI BANTUL,  
ttd  
SUHARSONO